

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BULUKUMBA
2019

PUTUSAN NOMOR : 55/Pid.Sus/2019/PN.Blk, 78 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Abstrak : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 54/R.4.22/Pemilu.2/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019.

- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;
- : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe, Kec. Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy berupa Kartu Pengobatan Kesehatan gratis, Tenda terowongan gratis, Kursi gratis, Sound Sistem gratis, Bedah Rumah gratis, Pembuatan ATM BRI, Mobil Ambulance gratis, serta menjanjika uang kaget sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa Perbuatan terdakwa Yang “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung”, telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan bahwa terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung”; 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) Terdakwa melakukan tindak pidana lagi; 4) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Catatan : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.